

Perubahan Pemerintahan *Mukim* di Langsa pada Era Kolonial, 1907-1942

M. Zakir

Prodi Magister Ilmu Sejarah, FIB Universitas Sumatera Utara

zakir6085@gmail.com

Abstract

This article aims to study about structural changing of Mukim in Langsa during Dutch Colonial Era (1907-1942). Mukim is a traditional institution or custom government in Aceh which established for long time and had its own autonomy. The form of Mukim region relevant with social value or social rule and beliefs (Islamic law) so that became to as a local government unit. The Mukim federation lead by an Imeum called "Imeum Mukim". Thus, the Mukim typically Islamic and guard the civilian.

Keywords: *Mukim government, Imeum Mukim, Langsa.*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji perubahan struktur pemerintahan *Mukim* di Langsa pada Era Kolonial Belanda (1907-1942). *Mukim* merupakan lembaga institusional pemerintah adat di Aceh yang telah lama berdiri secara otonom. Pembentukan wilayah *Mukim* terkait erat dengan keberadaan untuk pengaturan kehidupan sosial (adat) maupun untuk kehidupan beragama (hukum) dan serta kemudian muncul menjadi unit pemerintah lokal. Federasi *Mukim* ini dipimpin oleh seorang *Imeum*, yang disebutkan sebagai *Imuem Mukim*. Dengan demikian *Mukim* bertipikal agama yang mengayomi masyarakat.

Kata Kunci: *Pemerintahan Mukim, Imeum Mukim, Langsa.*

PENDAHULUAN

Mukim sebagai sebuah lembaga pemerintahan tradisional hanya ada di Aceh. Keberadaan lembaga *Mukim* dari masa ke masa mengalami transisi perubahan secara perlahan. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Mansyur Syah (1579-1586), lembaga *Mukim* berada di bawah suatu *Nanggroe* (Negeri) secara otonom. Akan tetapi, sejak Aceh berada di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda hingga pemerintahan era Orde Baru, kedudukan lembaga *Mukim* mengalami perubahan baik tatanan strukturnya maupun fungsinya. Perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga *Mukim* pada tiap-tiap periode pemerintahan terjadi di seluruh Aceh, termasuk Langsa.

Diketahui berdasarkan data pada bahwa sebelum tahun 1907, wilayah Langsa terdiri dari 6 (enam) *Mukim* yang meliputi wilayah: Bayeun Langsa, Birem Rayeuk, Banyak Payed, Langsa, Langsa Tunong, dan Kuala Langsa. Kemudian setelah tahun 1907 keenam *Mukim* tersebut dilebur menjadi 4 (empat) *Mukim* saja meliputi: Bayeun Langsa, Birem Rayeuk, Banyak Payed, dan Langsa.

Keempat *Mukim* tersebut berada di bawah suatu wilayah pemerintahan daerah setingkat sub-distrik/kecamatan bentukan pemerintah kolonial yang disebut sebagai *Onderafdeeling* Langsa. Pada masa itu, di Langsa sudah berlangsung industrialisasi perkebunan yang dimulai pada tahun 1907 (Muhajir, 2016). Eksistensi lembaga *Mukim* sangat bergantung kepada situasi politik dan pemerintahan lokal yang telah dikontrol sepenuhnya oleh pemerintah kolonial. Dalam proses pemerintah kolonial memodifikasi lembaga pemerintahan lokal, lahir pula berbagai peraturan perundang-undangan yang baru (Mukhlis, 2015: 22).

Langsa dibangun oleh pemerintah kolonial sebagai daerah ibukota *Afdeeling Oostkust van Atjeh* (*Afdeeling* Aceh Timur) yang statusnya setingkat distrik/kabupaten. Hal itu juga terkait kepentingan industri perkebunan yang membutuhkan pusat administrasi dan fasilitas perkotaan yang layak. Sejak berlangsungnya modernisasi, terjadi perubahan pada tatanan lembaga *Mukim* yang merupakan dampak kebijakan kolonial kala itu. Pemerintahan tradisional dimodifikasi dan dikontrol oleh pemerintah kolonial melalui sistem dualistik (birokrasi kolonial dan birokrasi bumiputra) dan menempatkan amtenar dari kalangan kulit putih di setiap tingkat pemerintahan. Selain itu, pada jabatan *Imeum Mukim* sebagai jabatan utama di lembaga *Mukim* selanjutnya ditempati oleh orang kepercayaan pemerintah kolonial. Cara demikian juga dilakukan oleh pemerintah kolonial untuk memudahkan kontrol dan pengawasan terhadap rakyat bumiputra, misalnya mengecilkan pengaruh politik-ekonomi seorang kepala negeri yang disebut sebagai *Uleëbalang* (hulubalang), dan menghilangkan jabatan di bawahannya yang disebut sebagai *Uleëbalang cut* (hulubalang kecil). Cara itu sudah dilakukan sejak Belanda menguasai negeri-negeri di Aceh (Boer, 1917: 74).

Lembaga *Mukim* di *Onderafdeeling* Langsa ditetapkan dalam struktur birokrasi bumiputra melalui *Staatsblad van Nederlandsch-Indie*, 1908 No. 401. Kemudian sejak tahun 1922, lembaga *Mukim* berada langsung di bawah *Afdeeling* Aceh Timur. Hal itu dilakukan karena Langsa merupakan ibukota *Afdeeling* Aceh Timur, sehingga lebih efisien jika lembaga *Mukim* berada di bawah kedudukan Asisten Residen.

Artikel ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan, yaitu: (1) Bagaimana perubahan struktur dan fungsi lembaga *Mukim* di Langsa pada era kolonial? (2) Bagaimana lembaga *Mukim* dalam tatanan pemerintahan kolonial mengalami kemunduran?

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode sejarah. Data penelitian diperoleh dari sejumlah arsip kolonial dan sumber lainnya baik yang tergolong sumber primer maupun sekunder yang relevan serta mengandung evidensi dan fakta sejarah. Fokus penelitian ini adalah lembaga *Mukim* dan perubahannya sebagai lembaga pemerintahan tradisional Aceh yang tetap eksis selama era kolonial Belanda. Lingkup temporal mencakup periode 1907-1942, di mana tahun 1907 merupakan awal pembentukan pemerintahan kolonial di Langsa dan lembaga *Mukim* mengalami perubahan dalam kekuasaan kolonial dan tahun 1942 merupakan akhir dari era kolonialisme Belanda di Aceh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah *Mukim* Masa Kesultanan di Langsa

Lembaga *Nanggroe* (Negeri) dipimpin oleh *Uleëbalang* sebagai kepala wilayah. Lembaga *Mukim* yang dipimpin oleh *Imuem* ketika masa kesultanan. Pada definisinya merangkap sebagai suatu jabatan administratif dan agama yang diberikan kepada orang-orang yang berasal dari golongan dipercaya oleh Sultan. Jabatan tersebut menjadikan pimpinan masyarakat Aceh untuk sebuah Negeri atau *Nanggroe*. Lembaga ini sebagai pusat kesatuan yang dipimpin oleh *Uleëbalang*, dalam struktur pemerintahan tradisional Aceh digelar dengan gelar *Teuku* untuk laki-laki atau *Cut* untuk perempuan. Pada saat pengangkatan seorang *Uleëbalang* dilakukan dan disahkan oleh Sultan. Sebab, kekuasaan memimpin wilayah *Nanggroe* serta menjalankan setiap perintah dari Sultan serta membayar upeti kepada kesultanan (Rahmadsyah, dkk. 2014 : 121).

Pada awalnya *Uleëbalang* di Langsa, juga memiliki wewenang untuk menetapkan hukuman atau pengadilan adat. Pada tahap penyelesaian sengketa masyarakat yang ada di wilayah kekuasaannya. Dengan demikian, kewenangan untuk menetapkan hukuman atau pengadilan adat pada masyarakat bersangkutan. Pada tahap lainnya telah dibatasi pada *Mukim* dan tidak diperbolehkan bagi penguasa *Negeri*. Pada hal itu, terutama untuk mencegah kesewenang-wenangan seorang *Uleëbalang* sebagai pimpinan *Mukim* di seluruh Aceh.

Menurut pandangan dari Rahmadsyah, selaku akademisi dan penulis buku *Menelusuri Jejak Sejarah Langsa* mengutarakan bahwa *Uleëbalang* sendiri adalah golongan bangsawan dalam masyarakat Aceh. Dengan dipercayakan sebagai pemimpin sebuah Negeri atau *Nanggroe*, yaitu wilayah setingkat Kecamatan dalam struktur pemerintahan Indonesia sekarang. Istilah *Uleëbalang* tidak mengacu pada pengertian kepala laskar, karena melainkan lebih berarti kepala pemerintahan daerah sendiri otonom dan pemangku hukum adat di daerahnya.

Pengangkatan *Uleëbalang*, ditandai dengan adanya surat berstempel Kesultanan yang dikenal dengan nama *Cap Sikureueng*. Perubahan ketatanan kewenangan dan fungsi hal lain yang cukup penting adalah beratnya syarat untuk menjadi *Imuem Mukim*, selain sebagai pimpinan pemerintahan. *Mukim* harus mampu menjadi pimpinan keagamaan dan wilayah. Dalam posisi

tersebut untuk mempertahankan kedudukan *Mukim* dalam struktur pemerintahan *Gampong* (kampung).

Berkaitan dengan hal ini, pada awalnya *Mukim* ditetapkan berdasarkan keberadaannya berkaitan dengan shalat Jum'at. Sebuah rutinitas masyarakat terkait kepercayaan sebagai penganut agama Islam. Kemudian, *Mukim* merupakan suatu kebutuhan untuk memperkuat kesultanan Aceh. Oleh karena itu, para pemuka agama merupakan tokoh yang cukup dihormati dan disegani oleh masyarakat. *Mukim* ditetapkan sebagai salah satu level pemerintahan dalam kesultanan Aceh. *Mukim* dalam perkembangannya tidak lagi hanya sebatas intitusi biasa, melainkan mengurus masalah keagamaan tetapi juga terlibat dalam urusan administrasi pemerintahan.

Pemerintahan Kolonial Belanda di Langsa

Berakhirnya dominasi Pemerintah Kesultanan Aceh, ketika berhasil ditaklukan oleh Kolonial Belanda. Terhitung dari sejak tahun 1873 hingga sampai tahun 1906. Sehingga, kolonial memerlukan waktu yang sangat lamanya yaitu 33 tahun untuk menundukan Aceh secara keseluruhannya. Kemudian, pemerintah kolonial Belanda mulai mengadakan perubahan tata kelola pemerintah adat. Salah satunya, pengambilalihkan kekuasaan *Imuem Mukim* yang berhasil disampingkan. Sehingga, *Uleëbalang* tetap dipertahankan serta memaksa untuk menandatangani maklumat wilayah.

Setelah situasi menjadi kondusif, di Aceh Timur (Langsa khususnya) dari pada daerah lain. Dengan kebijakan yang ditimbulkan, maka pemerintahan kolonial segera diselenggarakan atas dasar ketetapan atas wilayah yang telah dikuasainya. Pemerintah Hindia Belanda sebagai penguasa baru di Aceh, tidak menghapus langsung sistem atau struktur kekuasaan lembaga tradisional. Bagi mereka, kepentingan yang utama adalah menegakkan hegemoni melalui perbaikan ekonomi dan kedaulatan politik. Sedangkan untuk kepentingan lain di luar itu, cenderung diabaikan.

Secara perlahan penataan birokrasi pemerintah di pesisir Timur Aceh berubah. Dengan mengabdopsi tatanan pemerintah khusus dari Eropa, membuat pemerintah tradisional mengalami pergeseran yang signifikan. Dalam karangan buku Stanislaw Andreski bahwa:

Perampasan tahta atau kekuasaannya invasi hanya membawa penunjukan penarik pajak baru, bukan suatu tatanan sosial yang berbeda. Berkembanglah suatu tatanan yang tegas birokratis dengan kesempatan terbuka untuk menjadi penjabat. Namun bukanlah kebetulan bahwa sejarah menunjuk kaisar pertama, Shih Hung Ti sebagai yang melakukan penjualan jabatan pertama kali. Pada praktek ini tentunya memasukan orang-orang kebanyakan yang kaya menjadi penjabat-penjabat negara. Kesempatan bagi penjabat, yang berasal dari tingkat rendah meningkat bilamana hirarki jabatan sudah ditetapkan (Andreski, 1989 : 65).

Pada masa kedudukan kolonial Belanda, dimulai dari masa Perang Aceh dari tahun 1873 sampai tahun 1918. Sehingga seluruh daerah Aceh diduduki kolonial Belanda, menempatkan seorang kepala pemerintah yang dipercaya pihak kolonial. Dengan membuat sistem pemerintah tak langsung. Sama halnya dengan di daerah-daerah lain di Nusantara, pemerintah kolonial Hindia

Belanda tidak menjalankan pemerintahan langsung di Aceh. Kebijakan pemerintahan di Aceh dijalankan dengan perantaraan pemerintahan adat yang sudah terbentuk secara historis. Setiap calon pemangku *Uleëbalang*, sangat diharuskan menandatangani pernyataan ikrar setia kepada pemerintah Kerajaan Belanda terlebih dahulu.

Sementara itu, beberapa *Gampong* digabungkan dalam satu wilayah yang disebut *Mukim*. Ada beberapa wilayah *Mukim* yang dileburkan. Dengan dipimpin oleh *Uleëbalangtjoet* atau *Uleëbalang Kecil*. Pembagian itu secara *de facto* sudah ada sebelum datangnya kolonialis Belanda. Akan tetapi, sebagian dari *Uleëbalangtjoet* dibentuk kemudian sesuai dengan kebutuhan administrasi pemerintahan. Lain halnya di Peureulak misalnya, sebelum tahun 1900 hanya terdapat 6 (enam) *Uleëbalangtjoet* (Mawardi, 2009 : 46-47). Setelah memasuki era tahun 1900, wilayah *Mukim*-nya menjadi 4 (Empat) *Uleëbalangtjoet*, termasuk diantaranya wilayah sekitar Langsa. Pada perkembangan wilayahnya, secara tegas baru diatur pada tahun 1919.

Tidak semua lembaga tradisonal juga dipertahankan oleh kolonial, salah satu ialah *Toeha Peuët*. Dalam hal ini, kolonial berani mengambil tindakan yaitu mengabaikan lembaga tersebut. Sebagaimana fungsi utama dari *Toeha Peuët*, sebagai pengawas pemerintah *Mukim* dihilangkan keberadaannya. Dengan hanya memberinya martabat sebagai administrator *distrik* (wilayah) saja, maka dalam prakteknya menempatkannya sesuai tempatnya diluar ruang lingkup biasanya.

Begitulah situasi sepenuhnya mendukung dewan eksekutif Eropa, memang harus berunding dan berkonsultasi dengan kepala yang disebutkan di bawahnya. Sehingga mengabaikan *Mukim* yang dipimpin oleh *Imuem Chik*, dengan menjadikan *Uleëbalang* sebagai direktur tunggal dan hakim. Dalam mengabaikan bentuk "Dewan" *Toeha Peuët* yang sebelumnya dianggap sangat penting di masa lalu, sehingga dipandang sebelah mata saja oleh kolonial (A. J. Vleer, 1935: 461). Dari dampak tersebut, membuat *Mukim* masa kolonial menjadi pemimpin tunggal tanpa adanya mitra pengawasan atau dewan penasihat. Kolonial Belanda menjadikan *Mukim* sebagai pemimpin tunggal pemerintah tidak langsung. Syarat untuk menjadi *Imuem Mukim* adalah sistem kepercayaan kolonial. Dengan mempercayai *Uleëbalang* sebagai pemimpin wilayah.

Adanya sebuah perubahan Negeri Langsa, praktis statusnya diubah menjadi status *Onderafdeeling*. Semulanya dalam proses peleburan *Mukim*, hanya untuk sinkronisasi wilayah sangat erat dengan kepentingan politik Belanda. Salah satu dari dampak tersebut, untuk mengontrol perkebunan di wilayah *Onderafdeeling Langsa*. Sebanyak *Mukim* itu, tidak semuanya mau untuk menandatangani tanda tunduk kepada kolonial Belanda. Dengan menetapkan Langsa Tunong sebagai ibukota *Afdeeling Aceh Timur*, sekaligus ibukota *Onderafdeeling Langsa* pada tahun 1908. Pada pembentukan administrasi baru itu, maka pemerintahan mulai berjalan baik serta kondisi keamanan juga semakin kondusif. Bila dibandingkan daerah Aceh lainnya pada waktu yang sama, kondisi keamanan di Aceh Timur jauh lebih baik dari yang lainnya.

Pemerintah *Mukim* Masa Kolonial Belanda

Kolonial berhasil menghapus sistem tatanan Kesultanan di Aceh ketika menguasainya. Sehingga berhasil membangun sistem baru yang diterapkan oleh bangsa kolonialis tersebut, secara umum membawa perubahan pada struktur *Mukim* yang telah berjalan sebelumnya. Dengan menganut sebuah sistem modern kolonial, lembaga *Mukim* sangat merugikan bagi petinggi wilayah yang selama ini berkuasa. Dimana awalnya *Mukim* dipimpin oleh *Imuem Chik* atau *Tengku*, namun dibawah kolonial dialihkan kepada *Uleëbalang* sebagai kepercayaan Belanda. Meskipun sebagian jabatan dalam kesultanan diluar Aceh ada yang masih dipertahankan seperti *Mukim*, namun tetap saja posisi *Mukim* yang sebelumnya sebagai institusi bagian paling penting harus tunduk pada pemerintahan kolonial. Pemerintah Kolonial Belanda banyak menggunakan jasa pihak pribumi. Dengan mempercayakan wilayah *Mukim* kepada *Uleëbalang*. Pada sebelumnya, wilayah *Mukim* dipimpin oleh tokoh agama atau petinggi agama. Dalam pelaksanaan struktur pemerintahan dari atas ke bawah, Belanda menyusun bentuk pemerintah.

Jika kita melihat, sikap politik Belanda merupakan politik pelemahan Agama Islam. Sehingga, dimana para petinggi agama sebagai pemimpin wilayah berhasil dikesampingkan. Sehingga memunculkan konflik baru bagi sesama orang Aceh, dalam peralihan kekuasaan *Mukim* oleh pihak kolonial. Dengan menggunakan data-data dan pengalaman Snouck Hurgronje dalam penyamaran tersebutlah berbagai memberi arahan kepada Komandan Pasukan dan maupun Gubernur Militer Aceh sampai dengan berganti posisi jabatan (M. Zakir, 2013: 56). Pada saat itu, Snouck Hurgronje hanya mau memainkan peran bersama-sama dengan seorang Komandan Pasukan dan Gubernur Militer yang mampu dan melaksanakan kebijakannya. Pilihannya tersebut jatuh pada Kolonel J.B.Van Heutsz.

Langsa sendiri masih dianggap sebagai sebuah *Landschap* yang bermasalah khususnya, karena sikap *Uleëbalang*-nya yang tidak dapat didikte sepenuhnya oleh Kolonial. Demikian pula dengan Negeri Peureulak, pada sejarahnya merupakan Negeri paling tua di Aceh bahagian Timur (tetapi beberapa alasan telah menyebabkan Negeri ini kemudian menjadi kurang berkembang). Dengan dimana Negeri ini sejak awal memang telah mempunyai beberapa daerah bawahan, yang dalam istilah Belanda disebut *Onderhoordingen* atau daerah takluk, yaitu Peudawa Rayeuk dan Peudawa Tjoet, Soengoe Raja, dan Bayeun (Rahmadsyah, dkk. 2014: 195). Bentuk wilayah Administratif (*Onderafdeeling*) *Mukim* Langsa semulanya merupakan salah satu dari bagian Peureulak yang tunduk secara lokal. Setelah itu, kedudukan *Mukim* Langsa berhasil melepaskan pengaruhnya secara perlahan setelah kedatangan Kolonial Belanda.

Pada masa kolonial Belanda di Langsa, Banyak kemunduran telah terjadi di pemerintah *Mukim*. Dengan menjadikan sebagai pusat wilayah administrasi sarat akan kepentingan. Pada saat itu, Langsa telah memiliki 6 (Enam) bagian *Mukim* (Boer, 1917: 74-75). Sebaliknya, terjadi dampak pada wilayah *Mukim* yang bersifat tradisional di Langsa. Sehingga, wilayah semula meliputi dari 6

(Enam) *Mukim* menjadi 4 (empat) wilayah. *Mukim* Langsa Tunong digabungkan menjadi satu bagian saja, sebab tiga dari *Mukim* Langsa Toenong, Langsa Lama, dan Koeala Langsa ikut dalam peleburan wilayah. Bayeun Langsa, Birem Rajeu (Birem Rayeuk), Manja Pajet (Manyak Payed).

Sejak munculnya kebijakan pada tahun 1907, Pemerintah kolonial Belanda membuka perkebunan karet di sekitar Langsa. Pada dampak sekitarnya untuk memudahkan pengontrolan Perkebunan. Sebuah pemerintah *Mukim* di Langsa yang ditetapkan oleh sebuah *Staatsblad* 1908 Nomor 401 sama langsung di bawah pemerintahan *Asisten Residen* dari Pantai Timur Aceh. Masing-masing dari semua bagian pemerintahan tersebut memiliki pemimpinnya dan urutan terbesar dan yang paling berkuasa adalah *Asisten Residen* yang membawahi Pemerintah *Mukim* di Langsa, sehingga otoritas yang sama besar dalam wilayah pemerintahan yang seperti *Mukim* yang ada di Aceh.

Dengan menjadikan bagian dari sebuah sistem baru, maka pemerintah kolonial Belanda menjadikan *Mukim* sebagai estafet pemerintahan di bawahnya. Sehingga Langsa pernah memasuki era kejayaannya, di masa kolonial Belanda. Sejak munculnya kebijakan tersebut, membuat Pemerintah kolonial Belanda membuka kebun karet di sekitar Langsa dan sekitarnya. Sehingga untuk mudah mengontrolnya. Pada saat itu, di bawah pemerintahan *Asisten Residen* berpusat di Langsa yang ada dibagian Pembagian Pantai Timur Aceh yang tunduk langsung di bawah keputusan pemerintahnya sendiri.

Dalam dikeluarkan sebuah peraturan *Regerings Reglement Buitengewesten Staatsblad* 1927 Nomor 227 Pasal 324 menyebutkan bahwa untuk Aceh *Geuchik* (Kepala Desa) yang ditugaskan menjalankan kepolisian dan mengusut dari keterangan adalah *Imeum Mukim*. Pada masa penguasaan kolonial Belanda, Pemerintahan *Imeum Mukim* tetap diakui dan diberlakukan dalam sistem pemerintahan di Aceh dengan diatur secara khusus mengenai pemerintahan *Imeum Mukim* dan *Besluit van den Gouvernuer General van Nederland Hindie* tanggal 18 Nopember Tahun 1937 Nomor 8. *Besluit* ini mengubah nama *Mukim* menjadi *Imeum Schaap* sedangkan pemimpinnya tetap disebut *Imeum Mukim* (Mahdi Syahbandir, 2014 : 9-10).

Perubahan masyarakat ini seharusnya berbanding lurus dengan organisasi pemerintahan yang melayaninya. Tapi ternyata saat ini organisasi desa yang ada, terkesan tidak bisa mengikuti dinamika perubahan sosial masyarakat yang membutuhkan pelayanan yang cepat dan didukung oleh teknologi yang canggih. Berangkat dari fenomena inilah maka kajian perubahan status desa menjadi kelurahan perlu dilakukan melalui teori pengembangan organisasi dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Aceh. Sebaliknya, sengaja kolonial Belanda memasukkan kalangan Pemerintah *Mukim* dalam struktur pemerintahan kolonial melalui politik kebijakan mereka.

Melalui pemerintah *Mukim*, sedikit demi sedikit memberikan penjelasan kepada masyarakat yang notabennya masih berpikiran tradisional. Sebaliknya,

Pemerintah *Mukim* yang mereka berikan tidak bertentangan dengan hukum atau syari'at Islam. *Mukim* yang dulunya memiliki kedudukan *tradisional* yang kuat dihormati dan disengani. Kajian seperti ini sangat dibutuhkan penulis dalam mengurai perubahan atau pengaruh Barat yang terjadi di Negeri Langsa. Pada tatanan pemerintah *Mukim* yang modern, Kolonial menguraikan sistem pemerintahan tradisional di Aceh mulai dari bentuk wewenang dan fungsi. Sehingga wilayah khusus di Langsa, ditambah dengan adanya bentuk strata pemerintahan yang dinamakan *Oeleebalang-tjoet-schappen*.

PENUTUP

Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian ini ditarik beberapa simpulan sebagai berikut: Pertama, Pemerintahan *Mukim* di Langsa telah ada sejak masa Sultan Alauddin Mansyur Syah. Periode tersebut dimulai memerintah sekitar tahun 1579-1586, sedangkan berakhir legalitas *Mukim* secara institusional pada masa Orde Baru tahun 1974. Sebelumnya Pemerintah *Mukim* bersifat lokal untuk adat di Aceh, sebab lembaga ini telah lama berdiri secara otonom.

Kedua, tidak semua lembaga tradisional dipertahankan oleh kolonial, salah satu ialah *Toeha Peuët*. Dalam hal ini, kolonial berani mengambil tindakan yaitu mengabaikan dan dihilangkan keberadaannya. Sehingga mengabaikan *Mukim* yang dipimpin oleh *Imuem Chik*, dengan menjadikan *Uleëbalang* sebagai direktur tunggal dan hakim. Dalam mengabaikan bentuk *Toeha Peuët* yang sebelumnya dianggap sangat penting di masa lalu, sehingga dipandang sebelah mata saja oleh kolonial. Dari dampak tersebut, membuat *Mukim* masa kolonial menjadi pemimpin tunggal tanpa adanya mitra pengawasan atau dewan penasehat. Pemerintah kolonial Belanda menjadikan *Mukim* sebagai pemimpin tunggal pemerintah tidak langsung. Syarat untuk menjadi kepala *Mukim/Imuem Mukim* adalah sistem kepercayaan kolonial dengan mempercayakan *Uleëbalang* sebagai pemimpin wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreski, Stanislav. 1989. *Max Weber: Kapitalisme, Birokrasi, dan Agama*. Yogyakarta Tiara Wacana.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Timur. 2002. *Profil Kota Langsa*. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: BPS Kab. Aceh Timur.
- Boer, K.H. de. 1917. *Memorie van Overgave van den Controleur van Onderafdeeling Langsa*, 10 Juli 1927. Serie 1e, M.F. 25, Film No. 9, Arsip Nasional Republik Indonesia.
- De Civiel en Militaire Gouvernour van Atjeh en Onderhoorigheden, 1914. *Extract uit het register der besluiten van den civielen en militairen Gouvernour van Atjeh en Onderhoorigheden*. Koetaradja, 30 Mei 1914.

- Encyclopaedisch Bureau, 1917. *Mededeelingen van Het Berau voor de bestuurszaken der buitenbezittingen bewerkt door het Encyclopaedisch Bureau de Buitenbezittingen*. Deel II, Aflevering 2. Atjeh en Onderhoorigheden.
- Husin, Taqwaddin, dkk. 2015. *Mukim di Aceh (Belajar dari Masa Lalu untuk Membangun Masa Depan)*. Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia.
- Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 5/650/OE/49 Tentang Pembentukan Kecamatan Kota Langsa
- Mawardi. 2005. *Menyadap Getah untuk Onderneming: Dinamika Sosial Ekonomi Buruh Perkebunan Karet di Aceh Timur, 1900-1939*. Yogyakarta : Program Magister Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada
- Mawardi. 2009. *Menyadap Getah untuk Onderneming: Dinamika Sosial Ekonomi Buruh Perkebunan Karet di Aceh Timur, 1900-1939*. Banda Aceh: Unsyiah
- Monografi Daerah Istimewa Aceh. 1976. *Monografi Daerah Istimewa Aceh*, Jakarta: Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Muhajir, Ahmad. 2016. *Industrialisasi Dan Eksistensi Kota Langsa Pada Era Kolonial Dari Kapitalisme Negara ke Swasta 1907-1942*. Tesis. Magister Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Semarang
- Mukhlis. 2015. *Perkembangan Mukim di Aceh*. *Jurnal Nanggroe*. Volume 4, Nomor 2, Agustus 2015.
- Rahmadsyah, dkk. 2014. *Menelusuri Jejak Sejarah Langsa*. Langsa: Humas Pemerintah Kota Langsa.
- Syahbandir, Mahdi. 2014. *Sejarah Pemerintahan Imeum Mukim di Aceh (The History of Imuem Mukim Governance in Aceh)*. Banda Aceh: *Qanun: Jurnal Ilmu Hukum*. No. 62, Th. XVI (April, 2014), pp. 1-17.
- Treffers, O. 1934. *Bestuursmemories Tevens Memorie van Overgave van den Controleur der Onderafdeeling Langsa*, 7 November 1934.
- Undang-Undang Darurat (UUDRT) Nomor 7 Tahun 1956 Tanggal 7 Nopember.
- Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
- Vleer, A.J. 1935. *De positie van den Toeha Peuët in het Atjehsche Staatsbestel*, Overdruk uit. *Koloniale Studiën* No. 6. December 1935.
- Zakir, M. 2013. *Johar Harmen Rudoft Kohler dan Perang Aceh 1873*. *Skripsi*. Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Unversitas Samudra, Langsa.